

PEMBERHENTIAN- STAF- SEKRETARAT-PPS-RIGANJANG

Kpt 191 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA NOMOR 191 TAHUN 2023 TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA RIGANJANG KECAMATAN BORBOR KABUPATEN TOBA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

- ABSTRAK
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; berdasarkan Berita Acara Nomor : 827/PP.04.1-BA/1212/4/2023 , dipandang perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Toba tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Riganjang Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
 - Dasar Hukum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 67 Tahun 2023.
 - Bahwa dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba ini diatur : Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Riganjang Kecamatan Borbor Kabupaten Toba Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 An. Edwart Charlys Pasaribu
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 13 Desember 2023
 - Lampiran : - halaman